

## PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA/BURUH MENGENAI WAKTU KERJA LEMBUR DAN UPAH WAKTU KERJA LEMBUR

Oleh: Taufiq Yulianto

Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang  
Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang, Semarang 50275

### Abstrak

*Upah lembur adalah upah yang diberikan ketika buruh bekerja melebihi waktu kerja yang telah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yaitu lebih dari 8 jam sehari untuk 5 hari kerja, dan 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau jumlah akumulasi kerjanya 40 jam seminggu. Upah lembur juga diberikan ketika buruh bekerja pada waktu istirahat mingguan dan hari-hari besar yang ditetapkan pemerintah, peraturan membatasi waktu lembur selama 3 jam per hari atau 14 jam seminggu diluar lembur yang dilakukan pada saat istirahat mingguan atau libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja*

**Kata Kunci :** Perlindungan pekerja/buruh, Waktu Kerja Lembur, Upah Waktu Kerja Lembur

### 1. Pendahuluan

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Landasan yuridis tersebut secara tegas menyatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi dan dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan maka sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengakomodasi semua kepentingan. Demikian juga dengan perlindungan terhadap waktu kerja bagi pekerja/buruh. Dimana pekerja/buruh sebagai manusia berhak menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial, sehingga memang sudah seharusnya pemerintah mengatur tentang waktu kerja yang tujuannya melindungi pekerja agar pekerja/buruh mempunyai waktu istirahat yang cukup. Lalu bagaimanakah apabila selama waktu kerja yang telah ditentukan, ternyata pekerjaan belum bisa diselesaikan ? atau ternyata ada pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan? Atau karena jenis pekerjaannya harus dilakukan secara terus

menerus ? Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya undang-undang sudah mengaturnya yaitu dengan adanya ketentuan mengenai waktu kerja lembur.

### 2. Ketentuan Mengenai Waktu Kerja Lembur

Adanya hubungan kerja berawal dari sebuah perjanjian kerja. Dengan adanya hubungan kerja maka akan muncul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Baik pihak pekerja maupun pengusaha. Salah satunya adalah waktu kerja. Dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan tentang ketentuan waktu kerja. Dalam Pasal 77 ayat 2 UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa waktu kerja meliputi :

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6(enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

Ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sector usaha atau pekerjaan tertentu yang diatur tersendiri dengan keputusan menteri.

Sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut antara lain dengan adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang mengatur mengenai waktu kerja dan waktu kerja lembur serta upah kerja lembur (khusus) di sektor usaha atau pekerjaan tertentu yaitu

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-234/Men/2003) tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu; dan
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-11/Men/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Di Sektor Perikanan Pada Daerah Operasi Tertentu;

Apabila melebihi waktu kerja yang telah ditentukan oleh perundang-undangan maka waktu kerja tersebut yang disebut dengan waktu kerja lembur.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomer KEP. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur yang dimaksud dengan waktu kerja lembur adalah

- a. Waktu kerja yang melebihi 7 jam dalam 1 haridan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.
- b. Waktu kerja 8 jam dalam 1 haridan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu
- c. Waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Namun waktu kerja lembur tersebut tidak berlaku bagi pekerja yang termasuk golongan jabatan tertentu yaitu tidak berhak atas upah kerja lembur alasannya karena

pekerja tersebut mendapatkan upah yang tinggi. Pekerja yang termasuk golongan jabatan tertentu tersebut memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana dan pengendali jalannya perusahaan dimana waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pengusaha diperbolehkan mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja tersebut dengan ketentuan

- a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan;
- b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1(satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.Ketentuan waktu kerja lembur tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi

Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah tertulis dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan.Perintah tertulis dan persetujuan tertulis tersebut dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha.Pengusaha harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama pekerja/buruh yang bekerja lembur dan lamanya waktu kerja lembur.

Perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh selama waktu kerja lembur berkewajiban :

- a. membayar upah kerja lembur;
- b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya;
- c. memberikan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 (tiga) jam atau lebih,pemberian makan dan minum tersebut tidak boleh diganti dengan uang.

Barang siapa melanggar ketentuan pemberian Upah lembur sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Tenaga Kerja no.13/2003, akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak Rp. 100.000.000. Tentang sanksi ini, tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja pasal 187 ayat 1

### 3. Perhitungan Waktu Kerja Lembur

Perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara menghitung upah sejam adalah  $1/173$  kali upah sebulan. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka penghitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima) bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 (dua puluh satu) bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayar berdasarkan satuan hasil, maka upah sebulan adalah upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir. Dalam hal pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 (dua belas) bulan maka upah sebulan dihitung berdasarkan upah rata-rata selama bekerja dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum setempat. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100% (seratus perseratus) dari upah. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, apabila upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) keseluruhan upah, maka dasar perhitungan upah lembur 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari keseluruhan upah

Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut:

a. apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

- a. untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;
  - b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
- b. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka:
- a. perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh 4 (empat) kali upah sejam;
  - b. apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.
- c. apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

Apabila dibuat table perhitungannya sebagai berikut :

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI KERJA		
Jam Lembur	Rumus	Keterangan
Jam Pertama	$1,5 \times \frac{1}{173} \times \text{UpahSebulan}$	Upah Sebulan adalah 100% Upah bila upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Jam Ke-2 & 3	$2 \times \frac{1}{173} \times \text{UpahSebulan}$	Atau 75% Upah bila Upah yang berlaku di perusahaan terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Dengan ketentuan Upah sebulan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR PADA HARI LIBUR / ISTIRAHAT		
Jam Lembur	Ketentuan Upah Lembur	Rumus
6 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)		
7 Jam pertama	2 Kali Upah/Jam	7 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam Ke 8	3 Kali Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 x upah sebulan
Jam Ke-9 s/d Jam ke-10	4 Kali Upah/Jam	1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan
Hari Libur Resmi Jatuh Pada Hari Kerja Terpendek misal Jum'at		
5 Jam pertama	2 X Upah/jam	5 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-6	3 X Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 x upah sebulan
Jam Ke-7 & 8	4 X Upah/jam	1 jam X 4 x 1/173x upah sebulan
5 Hari Kerja per minggu (40 Jam/Minggu)		
8 Jam pertama	2 Kali Upah/Jam	8 jam x 2 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-9	3 Kali Upah/jam	1 jam x 3 x 1/173 x upah sebulan
Jam ke-10 s/d Jam ke-11	4 Kali Upah/Jam	1 jam X 4 x 1/173 x upah sebulan

### Contoh 1

Waktu kerja A adalah 8 jam sehari/40 jam seminggu. A harus melakukan kerja lembur selama 2 jam/hari selama 2 hari. Gaji yang didapat A adalah Rp. 2.000.000/bulan termasuk gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa upah lembur yang didapat A ?

Lembur jam pertama :

$$2 \text{ jam} \times 1,5 \times 1/173 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 34.682$$

Lembur jam selanjutnya :

$$2 \text{ jam} \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 46.243$$

Total uang lembur yang didapat A adalah  
**Rp. 34.682 + Rp. 46.243 = Rp. 80.925**

### Contoh 2

Waktu kerja B adalah 8 jam sehari/40 jam seminggu. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari istirahat B. B diminta masuk pada hari Sabtu selama 10 jam. Gaji B sebanyak Rp. 2.800.000/bulan yang terdiri gaji pokok dan tunjangan tetap. Berapa uang lembur yang didapat B pada hari Sabtu ?

Lembur Hari Sabtu

$$8 \text{ jam} \times 2 \times 1/173 \times \text{Rp. } 2.800.000 = \text{Rp. } 258.960$$

$$1 \text{ jam} \times 3 \times 1/173 \times \text{Rp. } 2.800.000 = \text{Rp. } 48.555$$

$$1 \text{ jam} \times 4 \times 1/173 \times \text{Rp. } 2.800.000 = \text{Rp. } 64.740$$

Total lembur di hari Sabtu sebanyak **Rp. 372.255**

### 4. Penutup

Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu kerja (Penjelasan Pasal 78 ayat 1 UU Ketenagakerjaan ). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pengusaha harus berusaha agar tidak ada lembur tetapi apabila tidak bisa dihindari maka pengusaha harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu kerja lembur.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Zaeni Asyhadie, 2007, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu dan Upah Kerja Lembur